

PERNYATAAN PENAWARAN TENDER WAJIB

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA KETERANGAN, DATA DAN INFORMASI YANG TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI PENAWARAN TENDER WAJIB INI

KETERBUKAAN INFORMASI PENAWARAN TENDER WAJIB INI DIBUAT DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OJK NO. 9/POJK.04/2018 TENTANG PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN TERBUKA

KETERBUKAAN INFORMASI PENAWARAN TENDER WAJIB
OLEH



PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk.
("Perseroan")



Helmy Yusman Santoso

Kegiatan Usaha Utama:

Penyedia Jasa Infrastruktur Telekomunikasi Terintegrasi melalui Entitas Anak.
Pada saat ini kegiatan usaha utama Perseroan adalah melakukan investasi atau penyertaan pada Entitas Anak.
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:

The Convergence Indonesia, lantai 11
Kawasan Rasuna Epicentrum-Jl. H.R. Rasuna Said
Jakarta Selatan 12940 - Indonesia
Telepon : (62 21) 2924 8900; Faksimili : (62 21) 2157 2015
Email: corporate.secretary@tower-bersama.com
www.tower-bersama.com

ATAS

Sebanyak-banyaknya 51.942.360 (lima puluh satu juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus enam puluh) saham PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk. ("GHON") yang dimiliki oleh Pemegang Saham Yang Ditawarkan, mewakili sekitar 9,44 % (sembilan koma empat puluh empat persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor GHON per tanggal Keterbukaan Informasi Penawaran Tender Wajib ini, dengan harga Penawaran Tender Wajib sebesar Rp 1.350,- (seribu tiga ratus lima puluh Rupiah) per saham, sehingga nilai total penawaran tender sebanyak-banyaknya sebesar Rp70.122.186.000,- (tujuh puluh miliar seratus dua puluh dua juta seratus delapan puluh enam ribu Rupiah). Sehubungan dengan hal tersebut PT. Tower Bersama Infrastructure Tbk memiliki ketersediaan dana yang cukup dan sanggup untuk melakukan pembayaran penuh dalam Penawaran Tender Wajib ini.



PT GIHON TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk.

Kegiatan Usaha Utama:

Jasa Penunjang Telekomunikasi
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:

APL Tower-Central Park 19th Floor/Unit T7
Jl. S. Parman Kav.28 - Jakarta Barat 11470
Telepon: +62 21 29659371
Email: investor.relation@gihon-indonesia.com
www.gihon-indonesia.com

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA INFORMASI MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN, YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI DALAM PENAWARAN TENDER WAJIB INI MENYESATKAN DAN ATAU TIDAK BENAR.

Keterbukaan Informasi Penawaran Tender Wajib ini diterbitkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2018

14

JADWAL

Tanggal Pengumuman Penawaran Tender	:	20 Desember 2018
Periode Penawaran Tender	:	21 Desember 2018 s/d 21 Januari 2019
Tanggal Pembayaran	:	1 Februari 2019

DEFINISI DAN SINGKATAN

“Biro Administrasi Efek” atau “BAE”	berarti PT Datindo Entrycom.
“Bank Kustodian”	berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam UUPM.
“Bursa Efek” atau “BEI”	berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan beserta para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
“Daftar Pemegang Saham” atau “DPS”	berarti daftar yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek, yaitu PT Datindo Entrycom, yang memuat keterangan tentang kepemilikan Efek oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
“Formulir Penawaran Tender Wajib”	berarti Formulir Penawaran Tender Wajib dalam bentuk sebagaimana terlampir dalam Keterbukaan Informasi Penawaran Tender Wajib ini yang harus dilengkapi oleh Pemegang Saham Publik yang bersedia menerima Penawaran Tender.
“GHON”	yakni PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk, yang merupakan perusahaan sasaran yang berdasarkan perjanjian dengan pemegang saham utamanya, laporan keuangannya dikonsolidasikan dalam Perseroan.
“Harga Penawaran Tender Wajib”	berarti harga yang akan ditawarkan oleh Pihak Yang Menawarkan untuk membeli Saham Publik dalam Penawaran Tender Wajib, yaitu Rp 1.350,- (seribu tiga ratus lima puluh Rupiah) per saham secara tunai.
“Hari Bank”	berarti hari pada saat dimana Kantor Bank Indonesia buka untuk menyelenggarakan kegiatan kliring.
“Hari Bursa”	berarti hari dimana Bursa Efek melakukan aktifitas transaksi perdagangan efek, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur Bursa oleh Bursa Efek.
“Hari Kalender”	berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja.

“Hari Kerja”	berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.
“Kemenkumham”	berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
“KSEI”	berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
“Masyarakat” atau “Publik”	berarti perorangan dan/atau badan-badan dan/atau badan hukum baik Warga Negara Indonesia dan/atau badan-badan Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia maupun warga negara asing dan/atau badan badan asing dan/atau badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau kedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di luar negeri, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
“Menkumham”	berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebelumnya dikenal dengan nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kehakiman, Menteri Hukum dan Perundang-undangan dan/atau nama lainnya).
“OJK”	berarti Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan lembaga independen penerus Bapepam-LK, dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
“Obligasi Wajib Tukar”	berarti Obligasi Wajib Tukar tanggal 9 April 2018 yang diterbitkan oleh Rudolf Parningotan Nainggolan dan Hotma Linda Ebigail Sirait dengan nilai Rp64,4 miliar. Obligasi Wajib Tukar ini wajib ditukarkan dengan 55.000.000 saham dengan nilai nominal Rp100 per saham (yang mewakili 10% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam GHON), yang terdiri dari: (i) 16.500.000 saham yang dimiliki oleh dan terdaftar atas nama Rudolf Parningotan Nainggolan dan (ii) 38.500.000 saham yang dimiliki oleh dan terdaftar atas nama Hotma Linda Ebigail Sirait. Periode penukaran berlaku dari tanggal 9 Oktober 2018 sampai 9 April 2019.
“Pemerintah”	berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
“Pemegang Rekening”	berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek dan/atau sub rekening efek di KSEI yang dapat merupakan Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
“Pihak Yang Menawarkan” atau “PT Tower Bersama Infrastructure Tbk.”	berarti PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. (“Perseroan”), suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, yang berdomisili di Jakarta Selatan dan merupakan pengendali GHON dan pada tanggal Keterbukaan Informasi Penawaran Tender Wajib ini, memiliki 108.882.000

(seratus delapan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu) saham atau 19,80% (sembilan belas koma delapan puluh persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor GHON.

Perseroan telah menandatangani Perjanjian Pemegang Saham PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk dengan:

NO	NAMA PEMEGANG SAHAM	JUMLAH KEPEMILIKAN SAHAM	%
1	Rudolf Parningotan Nainggolan	301.809.680	54,88
2	Hotma Linda Ebigail Sirait	47.654.160	8,66
3	PT Gihon Nusantara Tujuh	39.711.800	7,22
Jumlah kepemilikan saham pemegang saham GHON yang melakukan perjanjian dengan Perseroan		389.175.640	70,76

Dalam perjanjian tersebut, pemegang saham bersama-sama mewakili kepemilikan 70,76% dalam GHON, menyerahkan kuasa dan kewenangannya kepada Perseroan untuk melakukan pengusulan, dan menetapkan pengurus baik untuk anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris dalam rapat umum pemegang saham GHON.

“Pengendali”

adalah Pihak yang baik langsung maupun tidak langsung mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perusahaan Terbuka Sesuai dengan pasal 1 ayat 4 huruf b Peraturan No. 9/POJK.04/2018

“Pemegang Saham Publik”

berarti pemegang saham bukan pengendali dan bukan Pemegang Saham Utama dan pihak yang terafiliasi dengan pemegang saham Utama GHON.

“Pemegang Saham Utama”

Berarti pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 1 angka 1 huruf f Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yaitu pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki sekurang-kurangnya 20% hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh Perusahaan Sasaran.

“Pemegang Saham Yang Ditawarkan”

berarti seluruh pemegang saham Perusahaan Sasaran kecuali para pemegang saham utama yang dikecualikan, sebagaimana diatur dalam Peraturan No. 9/POJK.04/2018

“Penitipan Kolektif”

berarti penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.

“Penawaran Tender Wajib”

Berarti Penawaran Tender Wajib yang akan dilakukan oleh Perseroan (Pihak Yang Menawarkan) untuk membeli sebanyak-banyaknya 51.942.360 (lima puluh satu juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus enam puluh) saham PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk. (“GHON”) yang dimiliki oleh Pemegang Saham Yang Ditawarkan, mewakili sekitar 9,45 % (Sembilan koma empat puluh lima persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor GHON per tanggal Keterbukaan Informasi Penawaran Tender Wajib ini, pada Harga Penawaran Tender Wajib.

“Peraturan No. 9/POJK.04/2018”

berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.

“Periode Penawaran Tender Wajib”	berarti periode yang dimulai pada pukul 09.00 Waktu Indonesia Barat pada tanggal 21 Desember 2018 dan berakhir pada pukul 16.15 Waktu Indonesia Barat pada tanggal 21 Januari 2019.
“Perusahaan Efek”	berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
“Perusahaan Efek Yang Ditunjuk”	berarti PT Indo Premier Sekuritas, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
“Rencana Penawaran Tender Wajib”	berarti pengumuman rencana pelaksanaan penawaran tender yang diumumkan di surat kabar sesuai dengan Peraturan No. 9/POJK.04/2018.
“Rekening Efek”	berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan di KSEI, atau Pemegang Rekening, berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian.
“Rupiah” atau “Rp”	Berarti Rupiah, mata uang sah negara Republik Indonesia.
“Saham”	berarti seluruh saham yang telah dan akan dikeluarkan oleh GHON, diambil bagian dan disetor penuh oleh para pemegang saham GHON.
“Tanggal Pembayaran”	berarti tanggal saat pembayaran dilakukan terhadap Pemegang Saham Yang Ditawarkan yang telah menyerahkan Formulir Penawaran Tender Wajib yang dilakukan paling lambat 12 (dua belas) hari kalender setelah Periode Penawaran Tender dan ditetapkan pada tanggal 1 Februari 2018.

I. PENDAHULUAN

PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. ("Perseroan") pada saat Keterbukaan Informasi ini telah memiliki investasi saham PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk (selanjutnya disebut GHON) untuk sejumlah 108.882.000 (seratus delapan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu) saham atau sebesar 19,80% (sembilan belas koma delapan puluh persen) dari seluruh saham ditempatkan dan disetor penuh dalam GHON.

Pada tanggal 1 Oktober 2018, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Pemegang Saham PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk dengan:

NO	NAMA PEMEGANG SAHAM	JUMLAH KEPEMILIKAN SAHAM	%
1.	Rudolf Parningotan Nainggolan	301.809.680	54,88
2.	Hotma Linda Ebigail Sirait	47.654.160	8,66
3.	PT Gihon Nusantara Tujuh	39.711.800	7,22
Jumlah kepemilikan saham pemegang saham GHON yang melakukan perjanjian dengan Perseroan		389.175.640	70,76

Dalam perjanjian tersebut, pemegang saham bersama-sama mewakili kepemilikan 70,76% dalam GHON, menyerahkan kuasa dan kewenangannya kepada Perseroan untuk melakukan pengusulan, dan menetapkan pengurus baik untuk anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris dalam rapat umum pemegang saham GHON.

Bahwa proses untuk pengendalian GHON, sesuai dengan Addendum Perjanjian Para Pemegang Saham tanggal 30 November 2018 yang ditandatangani oleh Bapak Rudolf Parningotan Nainggolan, Ibu Hotma Linda Ebigail Sirait, PT Gihon Nusantara Tujuh dan Perseroan sebagai berikut: setiap usulan Perseroan akan disampaikan oleh Perseroan kepada Bapak Rudolf Parningotan Nainggolan dan selanjutnya Bapak Rudolf Parningotan Nainggolan wajib menyampaikan kepada manajemen GHON tanpa adanya perubahan atas hal-hal yang diusulkan oleh Perseroan. Dalam perjanjian disepakati pengambilan keputusan TBIG dalam GHON, terkait hal-hal yang diperjanjikan, tidak disyaratkan terlebih dahulu dikonsultasikan dengan Bapak Rudolf Parningotan Nainggolan dengan demikian Bapak Rudolf Parningotan Nainggolan berkewajiban secara penuh untuk menyampaikan usulan TBIG sebagai kebijakan GHON.

Selain itu, pada saat Keterbukaan Informasi ini, Perseroan juga telah memiliki Obligasi Wajib Tukar yang diterbitkan oleh Rudolf Parningotan Nainggolan dan Hotma Linda Ebigail Sirait dengan nilai Rp64,4 miliar. Obligasi Wajib Tukar ini wajib ditukarkan dengan 55.000.000 saham dengan nilai nominal Rp100 per saham (yang mewakili 10% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam GHON), yang terdiri dari: (i) 16.500.000 saham yang dimiliki oleh dan terdaftar atas nama Rudolf Parningotan Nainggolan dan (ii) 38.500.000 saham yang dimiliki oleh dan terdaftar atas nama Hotma Linda Ebigail Sirait. Periode penukaran berlaku dari tanggal 9 Oktober 2018 sampai 9 April 2019.

Perseroan juga telah menandatangani Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Saham dengan Rudolf Parningotan Nainggolan pada tanggal 3 Desember 2018 di mana Perseroan akan membeli saham 111.760.000 saham (yang mewakili 20,32% dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam GHON) milik Rudolf Parningotan Nainggolan pada Periode Penawaran Tender Wajib dengan harga yang sama dengan Harga Penawaran Tender Wajib. Dengan demikian kepemilikan saham Perseroan setelah pelaksanaan penukaran Obligasi Wajib Tukar dan Jual Beli Saham akan mencapai 50,12 % (lima puluh koma dua belas persen) yang selanjutnya akan meningkat setelah pelaksanaan Penawaran Tender Wajib.

Sesuai dengan pasal 1 ayat 4 huruf b Peraturan No. 9/POJK.04/2018 yang mendefinisikan Pengendali Perusahaan Terbuka, yang selanjutnya disebut Pengendali adalah pihak yang baik langsung maupun tidak langsung *mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perusahaan Terbuka.*

Sesuai dengan ketentuan anggaran dasar GHON dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, *penentuan kebijakan perusahaan dilaksanakan oleh Direksi dan untuk beberapa hal tertentu dengan persetujuan Dewan Komisaris*, oleh karenanya penetapan Direksi dan Dewan Komisaris merupakan penentuan secara tidak langsung pengelolaan dan/atau kebijakan Perusahaan Terbuka. Oleh karenanya pemberian kuasa dari Bapak Rudolf Parningotan Nainggolan, Ibu Hotma Linda Ebigail Sirait, dan PT Gihon Nusantara Tujuh kepada Perseroan mengakibatkan Perseroan menjadi Pemegang Saham Pengendali GHON. Dengan demikian per tanggal 1 Oktober 2018 Perseroan telah menjadi pemegang saham pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 4 huruf b Peraturan No. 9/POJK.04/2018.

Tidak terdapat suatu aturan berdasarkan ketentuan dan/perundangan yang berlaku atau Anggaran Dasar Perseroan yang melarang atau membatasi Perseroan untuk menjadi pengendali GHON dan berdasarkan Penawaran Tender Wajib ini. Tidak terdapat pembatasan atau larangan terhadap pelaksanaan Penawaran Tender Wajib oleh Perseroan. Perseroan dengan ini menyatakan niatnya untuk melaksanakan Penawaran Tender Wajib untuk membeli hingga sebanyak-banyaknya 51.942.360 (lima puluh satu juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus enam puluh) saham GHON yang dimiliki oleh Pemegang Saham Yang Ditawarkan, mewakili sekitar 9,44% (sembilan koma empat puluh empat persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor GHON per tanggal Keterbukaan Informasi Penawaran Tender Wajib ini, dengan harga Penawaran Tender Wajib sebesar Rp 1.350,- (seribu tiga ratus lima puluh Rupiah) per saham, sehingga nilai total penawaran tender sebanyak-banyaknya sebesar Rp70.122.186.000,- (tujuh puluh miliar seratus dua puluh dua juta seratus delapan puluh enam ribu Rupiah).

Hingga tanggal Keterbukaan Informasi Penawaran Tender Wajib ini, Perusahaan Sasaran telah menerbitkan sejumlah 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta) saham yang tercatat di BEI, yang merupakan 100% (seratus persen) saham GHON yang telah ditempatkan dan disetor penuh. Saham tersebut adalah saham biasa yang memberikan kepada pemiliknya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal, termasuk, antara lain, hak suara, hak memesan efek terlebih dahulu dan hak untuk menerima dividen dan saham bonus.

Untuk mematuhi Peraturan No. 9/POJK.04/2018, PT. Tower Bersama Infrastructure Tbk sebagai pengendali baru dari GHON akan melaksanakan Penawaran Tender Wajib terhadap saham-saham GHON yang dimiliki oleh seluruh Pemegang Saham Publik, (selanjutnya disebut sebagai "**Pemegang Saham Yang Ditawarkan**") kecuali saham-saham yang dimiliki oleh pihak-pihak sebagai berikut

- a) saham yang dimiliki pemegang saham yang telah melakukan transaksi Pengambilalihan dengan Pengendali baru;
- b) saham yang dimiliki pihak lain yang telah mendapatkan penawaran dengan syarat dan kondisi yang sama dari Pengendali baru;
- c) saham yang dimiliki pihak lain yang pada saat bersamaan juga melakukan Penawaran Tender Wajib atau penawaran tender sukarela atas saham Perusahaan Terbuka yang sama;
- d) saham yang dimiliki pemegang saham utama dan pihak yang terafiliasi dengan pemegang saham utama.
- e) saham yang dimiliki oleh Pengendali lain di GHON tersebut.

II. SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN PENAWARAN TENDER WAJIB

Pihak Yang Menawarkan untuk membeli sebanyak-banyaknya 51.942.360 (lima puluh satu juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus enam puluh) saham PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk. ("GHON") yang dimiliki oleh Pemegang Saham Yang Ditawarkan, mewakili sekitar 9,44 % (sembilan koma empat puluh empat persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor GHON per tanggal Keterbukaan Informasi Penawaran Tender Wajib ini, sebagaimana diatur dalam Keterbukaan Informasi Penawaran Tender Wajib dan dalam Formulir Penawaran Tender Wajib. Dengan demikian, Penawaran Tender Wajib ini terbatas pada Pemegang Saham Yang Ditawarkan.

Keterbukaan Informasi Penawaran Tender Wajib ini berisi prosedur yang harus dipenuhi Pemegang Saham Yang Ditawarkan, yang tertarik untuk menerima Penawaran Tender, serta informasi lainnya sehubungan dengan Penawaran Tender.

1. Harga Yang Ditawarkan.

Harga Penawaran Tender Wajib mengacu pada Peraturan No 9/POJK.04/2018 pasal 17 butir a huruf 1 adalah paling rendah sebesar harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di Bursa Efek selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum pengumuman pengambilalihan. Perseroan telah mengumumkan pengambilalihan pada tanggal 2 Oktober 2018, dengan demikian perhitungan periode untuk menetapkan harga penawaran tender terendah adalah tanggal 4 Juli 2018 sampai 1 Oktober 2018.

Berikut ini harga tertinggi harian perdagangan saham GHON di BEI untuk periode 90 (sembilan puluh) hari kalender mulai tanggal 4 Juli 2018 sampai 1 Oktober 2018.

No	Tanggal	Harga Tertinggi (Rp)	No	Tanggal	Harga Tertinggi (Rp)	No	Tanggal	Harga Tertinggi (Rp)
1	04/07/2018	975	31	03/08/2018	1.040	61	02/09/2018	-
2	05/07/2018	910	32	04/08/2018	-	62	03/09/2018	1.000
3	06/07/2018	1.000	33	05/08/2018	-	63	04/09/2018	1.000
4	07/07/2018	-	34	06/08/2018	1.000	64	05/09/2018	1.000
5	08/07/2018	-	35	08/08/2018	1.060	65	06/09/2018	960
6	09/07/2018	975	36	08/08/2018	1.055	66	07/09/2018	-
7	10/07/2018	985	37	09/08/2018	1.050	67	08/09/2018	-
8	11/07/2018	960	38	10/08/2018	1.095	68	09/09/2018	-
9	12/07/2018	1.000	39	11/08/2018	-	69	10/09/2018	1.080
10	13/07/2018	1.050	40	12/08/2018	-	70	11/09/2018	-
11	14/07/2018	-	41	13/08/2018	1.080	71	12/09/2018	1.000
12	15/07/2018	-	42	14/08/2018	1.030	72	13/09/2018	1.050
13	16/07/2018	1.095	43	15/08/2018	1.000	73	14/09/2018	1.010
14	17/07/2018	1.105	44	16/08/2018	1.005	74	15/09/2018	-
15	18/07/2018	-	45	17/08/2018	-	75	16/09/2018	-
16	19/07/2018	1.090	46	18/08/2018	-	76	17/09/2018	1.095
17	20/07/2018	-	47	19/08/2018	-	77	18/09/2018	1.060
18	21/07/2018	-	48	20/08/2018	1.000	78	19/09/2018	1.025
19	22/07/2018	-	49	21/08/2018	1.000	79	20/09/2018	1.025
20	23/07/2018	1.080	50	22/08/2018	-	80	21/09/2018	1.005
21	24/07/2018	1.075	51	23/08/2018	1.000	81	22/09/2018	-
22	25/07/2018	1.070	52	24/08/2018	1.000	82	23/09/2018	-
23	26/07/2018	1.080	53	25/08/2018	-	83	24/09/2018	1.050
24	27/07/2018	1.050	54	26/08/2018	-	84	25/09/2018	1.095
25	28/07/2018	-	55	27/08/2018	1.005	85	26/09/2018	1.140
26	29/07/2018	-	56	28/08/2018	1.000	86	27/09/2018	1.190
27	30/07/2018	1.005	57	29/08/2018	1.000	87	28/09/2018	1.245

No	Tanggal	Harga Tertinggi (Rp)	No	Tanggal	Harga Tertinggi (Rp)	No	Tanggal	Harga Tertinggi (Rp)
28	31/07/2018	1.045	58	30/08/2018	1.000	88	29/09/2018	-
29	01/08/2018	1.000	59	31/08/2018	1.000	89	30/09/2018	-
30	02/08/2018	1.005	60	01/09/2018	-	90	01/10/2018	1.200

Sumber: Bloomberg /IDX-4 Juli 2018 s/d 1 Oktober 2018

Dengan demikian harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di Bursa Efek adalah sebesar yaitu Rp 1.038,02,- (seribu tiga puluh delapan koma kosong dua Rupiah) per saham. Perseroan dalam pelaksanaan tender wajib ini menetapkan harga lebih tinggi dari harga rata-rata tersebut yakni sebesar Rp 1.350,- (seribu tiga ratus lima puluh Rupiah) per saham.

2. Periode Penawaran Tender

Periode Penawaran Tender Wajib adalah 30 hari kalender, dimana pada saat itu Pemegang Saham Yang Ditawarkan dapat menerima Penawaran Tender Wajib ("**Periode Penawaran Tender Wajib**"), yang akan dimulai pada pukul 09.00 Waktu Indonesia Barat pada tanggal 21 Desember 2018 dan akan berakhir pada pukul 15.00 Waktu Indonesia Barat pada tanggal 21 Januari 2019 ("**Tanggal Penutupan Penawaran Tender Wajib**").

Penawaran Tender Wajib akan dilaksanakan sesuai Peraturan No 9/POJK.04/2018

3. Tanggal Pembayaran

Pembayaran kepada Pemegang Saham Yang Ditawarkan yang menerima Penawaran Tender Wajib dan menyerahkan seluruh dokumen yang disyaratkan sesuai ketentuan dalam Keterbukaan Informasi Penawaran Tender Wajib dan Formulir Penawaran Tender Wajib akan dilaksanakan selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kalender setelah Tanggal Penutupan Penawaran Tender Wajib atau tanggal 1 Februari 2019. Apabila hari terakhir tanggal pembayaran adalah hari libur, maka Tanggal Pembayaran terakhir adalah hari bursa berikutnya setelah hari libur tersebut ("**Tanggal Pembayaran**").

Pengalihan Saham dalam Penawaran Tender Wajib ini akan dilakukan melalui BEI.

4. Mekanisme Pembelian

Pemegang Saham Yang Ditawarkan yang menerima Penawaran Tender Wajib harus melengkapi dan menyerahkan Formulir Penawaran Tender Wajib sesuai prosedur yang diatur dalam Formulir Penawaran Tender Wajib dan Bab VI Keterbukaan Informasi Penawaran Tender Wajib ini sebelum Tanggal Penutupan Penawaran Tender Wajib.

III. LATAR BELAKANG PENGENDALIAN, TUJUAN PENAWARAN TENDER WAJIB DAN RENCANA TERHADAP GHON

1. Latar Belakang Pengambilalihan Pengendalian GHON

Perseroan mempunyai pengendalian GHON melalui Perjanjian Pemegang Saham dan pemberian kuasa Bapak Rudolf Parningotan Nainggolan, Ibu Hotma Linda Ebigail Sirait, dan PT Gihon Nusantara Tujuh selaku pemegang saham GHON yang bersama sama memiliki 70,76 % (tujuh puluh koma tujuh puluh enam persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam GHON. Dengan adanya pengendalian atas GHON, Perseroan diharapkan akan lebih dapat memberikan masukan strategis untuk GHON dan diperoleh sinergi usaha yang lebih optimal antara Perseroan dan GHON serta meningkatkan efisiensi mengingat Perseroan dan GHON memiliki lini usaha yang sama. Oleh karenanya, Perseroan dapat mengkonsolidasikan Laporan Keuangan GHON ke dalam Laporan Keuangan Perseroan, walaupun kepemilikan saham Perseroan baru mencapai 19,80% dari seluruh saham GHON.

Bahwa proses untuk pengendalian GHON, sesuai dengan Addendum Perjanjian Para Pemegang Saham tanggal 30 November 2018 yang ditandatangani oleh Bapak Rudolf Parningotan Nainggolan, Ibu Hotma Linda Ebigail Sirait, PT Gihon Nusantara Tujuh dan Perseroan sebagai berikut: setiap usulan Perseroan akan disampaikan oleh Perseroan kepada Bapak Rudolf Parningotan Nainggolan dan selanjutnya Bapak Rudolf Parningotan Nainggolan wajib menyampaikan kepada manajemen GHON tanpa adanya perubahan atas hal-hal yang diusulkan oleh Perseroan. Dalam perjanjian disepakati pengambilan keputusan TBIG dalam GHON, terkait hal-hal yang diperjanjikan, tidak disyaratkan terlebih dahulu dikonsultasikan dengan Bapak Rudolf Parningotan Nainggolan dengan demikian Bapak Rudolf Parningotan Nainggolan berkewajiban secara penuh untuk menyampaikan usulan TBIG sebagai kebijakan GHON.

2. Tujuan Penawaran Tender Wajib

Guna mematuhi Peraturan No. 9/POJK.04/2018, Perseroan selaku Pihak Yang Menawarkan, bermaksud untuk memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham Yang Ditawarkan untuk menjual saham mereka pada Harga Penawaran Tender Wajib.

Berdasarkan Pasal 21 Peraturan No. 9/POJK.04/2018, Perseroan mempunyai kewajiban, dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak penyelesaian Penawaran Tender Wajib, Perseroan wajib melakukan penjualan kembali saham yang diperoleh pada saat Penawaran Tender Wajib kepada masyarakat apabila pada Pelaksanaan Tender Wajib Perseroan memiliki lebih dari 80% (delapan puluh persen) saham GHON, sehingga komposisi saham tersebut harus dimiliki masyarakat paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal disetor GHON dan dimiliki 300 pihak. Jangka waktu 2 tahun dimana Perseroan berkewajiban ini tidak berlaku apabila GHON melakukan aksi korporasi yang mengakibatkan terpenuhinya persyaratan tersebut diatas

3. Rencana Terhadap GHON

Setelah selesainya Penawaran Tender Wajib, Perseroan berencana untuk meneruskan usaha GHON, sesuai dengan bidang usaha yang GHON yang jalankan saat ini. Dalam rangka pengembangan kegiatan usaha GHON yang memiliki menara telekomunikasi pada wilayah tertentu, GHON memerlukan jaringan menara telekomunikasi yang terintegrasi di mana TBIG dapat memberikan masukan strategis dan membantu memasarkan menara-menara telekomunikasi milik GHON.

Perseroan tidak akan melakukan hal-hal berikut:

- 1) Penghapusan pencatatan Perusahaan Sasaran dari BEI
- 2) Merubah status GHON dari perusahaan publik menjadi perusahaan tertutup

- 3) Melikuidasi GHON; dan
- 4) Hingga saat tanggal Keterbukaan Informasi Penawaran Tender Wajib ini, setelah pelaksanaan Penawaran Tender Wajib Perseroan tidak memiliki niat melakukan perubahan permodalan, kebijakan pembagian dividen dan atau manajemen GHON. Dalam hal Perseroan hendak melakukan hal tersebut, Perseroan akan tunduk pada peraturan yang berlaku.

Pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, Perseroan telah menandatangani Obligasi Wajib Tukar yang dapat ditukarkan dengan 55.000.000 saham dengan nilai nominal Rp100 per saham (yang mewakili 10% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam GHON), yang terdiri dari: (i) 16.500.000 saham yang dimiliki oleh dan terdaftar atas nama Rudolf Parningotan Nainggolan dan (ii) 38.500.000 saham yang dimiliki oleh dan terdaftar atas nama Hotma Linda Ebigail Sirait. Obligasi Wajib Tukar ini dapat dilaksanakan penukarannya setelah Keterbukaan Informasi ini, dengan demikian kepemilikan saham Perseroan dalam GHON akan meningkat setelah pelaksanaan penukaran tersebut.

Perseroan juga telah menandatangani Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Saham dengan Rudolf Parningotan Nainggolan pada tanggal 3 Desember 2018 di mana Perseroan akan membeli saham 111.760.000 saham (yang mewakili 20,32% dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam GHON) milik Rudolf Parningotan Nainggolan pada Periode Penawaran Tender Wajib dengan harga yang sama dengan Harga Penawaran Tender Wajib.

Penukaran Obligasi Wajib Tukar dan penyelesaian jual beli saham ini akan dilaksanakan pada hari pertama periode Penawaran Tender Wajib. Setelah penukaran Obligasi Wajib Tukar dan penyelesaian Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Saham ini, kepemilikan saham Perseroan menjadi 275.642.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta enam ratus empat puluh dua ribu) saham (yang mewakili 50,12% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam GHON).

Proforma Struktur Permodalan GHON:

KETERANGAN PERMODALAN	PER 30 NOVEMBER 2018			SETELAH PENUKARAN OBLIGASI WAJIB TUKAR			SETELAH PENUKARAN OBLIGASI WAJIB TUKAR DAN PENYELESAIAN PERJANJIAN PENDAHULUAN JUAL BELI SAHAM		
	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp) Nilai Nominal Rp. 100,- per saham	%	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp) Nilai Nominal Rp. 100,- per saham	%	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp) Nilai Nominal Rp. 100,- per saham	%
Modal Dasar	950.000.000	95.000.000.000	-	950.000.000	95.000.000.000	-	950.000.000	95.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh									
Rudolf Parningotan Nainggolan	301.809.680	30.180.963.000	54,87	285.309.680	28.530.968.000	51,87	173.549.680	17.354.968.000	31,55
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	108.882.000	10.888.200.000	19,80	163.882.000	16.388.200.000	29,80	275.642.000	27.564.200.000	50,12
Hotma Linda Ebigail Sirait	47.654.160	4.765.416.000	8,66	9.154.160	915.416.000	1,66	9.154.160	915.416.000	1,66
PT Gihon Nusantara Tujuh	39.711.800	3.971.180.000	7,22	39.711.800	3.971.180.000	7,22	39.711.800	3.971.180.000	7,22
Ir Felix Ariodamar	1.985.590	198.559.000	0,36	1.985.590	198.559.000	0,36	1.985.590	198.559.000	0,36
Masyarakat dengan kepemilikan kurang dari 5%	49.956.770	4.995.677.000	9,09	49.956.770	4.995.677.000	9,09	49.956.770	4.995.677.000	9,09
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Jumlah Saham Dalam Portepel	550.000.000	55.000.000.000	100,00	550.000.000	55.000.000.000	100,00	550.000.000	55.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	400.000.000	40.000.000.000	-	400.000.000	40.000.000.000	-	400.000.000	40.000.000.000	-

4. Informasi Lainnya

Berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 2 Oktober 2018, Perseroan menyatakan bahwa:

- a) Perseroan tidak pernah dinyatakan atau dalam proses pailit;
- b) Perseroan tidak pernah bertanggung jawab karena menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;

PT. Tower Bersama Infrastructure, Tbk

Gedung The Convergence Indonesia (TCI), Lantai 11
Kawasan Rasuna Epicentrum
Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940
Telp : +62 21 2924 8900
Fax : +62 21 2157 2015

- c) Perseroan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan; dan
- d) Perseroan tidak pernah diperintahkan oleh pengadilan manapun atau lembaga lain yang berwenang untuk menghentikan kegiatan usahanya sehubungan dengan efek.

Sehubungan dengan pengendalian Perseroan, GHON telah melakukan Keterbukaan Informasi pada tanggal 2 Oktober 2018 serta menyampaikan informasi yang sama kepada kreditur dan karyawan GHON. Sampai tanggal 17 Desember 2018, GHON tidak menerima keberatan dari kreditur.

IV. KETERANGAN TENTANG PENGENDALI/PIHAK YANG MENAWARKAN

1. Riwayat Singkat

PT Tower Bersama Infrastructure Tbk ("Perseroan"), berdomisili di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan akta Notaris No. 14 tanggal 8 Nopember 2004 yang dibuat di hadapan Notaris Dewi Himijati Tandika, S.H, Notaris di Jakarta, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-28415HT.01.01.TH.2004 tanggal 12 Nopember 2004. Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan akta Notaris No. 211 tanggal 24 Oktober 2016, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, mengenai penarikan kembali saham Perusahaan dengan cara pengurangan modal yang berasal dari saham treasury dan mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perusahaan tentang modal ditempatkan dan disetor. Perubahan anggaran dasar tersebut telah diterima dan dicatat di dalam database sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan No. AHU-0022051.AH.01.02. Tahun 2016 tanggal 22 Nopember 2016.

Alamat Kantor Pusat : The Convergence Indonesia lantai 11
Kawasan Rasuna Epicentrum
Jl HR Rasuna Said
Jakarta Selatan 12940

No. Telp. : (62 21) 2924 8900
No. Fax. : (62 21) 2157 2015

Email : corporate.secretary@tower-bersama.com
Situs web : www.tower-bersama.com


Kegiatan Usaha Utama : Berdasarkan Pasal 3 dari anggaran dasar Perusahaan, kegiatan usaha Perusahaan antara lain menjalankan usaha dalam bidang jasa penunjang telekomunikasi meliputi jasa persewaan dan pengelolaan menara Base Transceiver Station (BTS), jasa konsultasi bidang instalasi telekomunikasi, serta melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain. Perusahaan memulai kegiatan usahanya pada tahun 2004. Pada saat ini, kegiatan utama Perusahaan adalah melakukan investasi atau penyertaan pada entitas anak.

2. Struktur Permodalan dan Komposisi Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan terakhir pada tanggal Keterbukaan Informasi Penawaran Tender Wajib ini adalah sebagai berikut:

KETERANGAN PERMODALAN PER 30 NOVEMBER 2018	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL Nilai Nominal Rp. 100,- per saham	%
Modal Dasar	14.420.120.000	1.442.012.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Wahana Anugerah Sejahtera	1.333.897.198	133.389.719.800	30,64
PT Provident Capital Indonesia	1.156.552.106	115.655.201.600	26,57
Winato Kartono	27.343.963	2.734.396.300	0,63
Edwin Soeryadjaya	14.296.366	1.429.636.600	0,33
Hardi Wijaya Liong	13.671.981	1.367.198.100	0,31
Budianto Purwahyo	1.005.000	100.500.000	0,02
Herman Setya Budi	725.000	72.500.000	0,02
Helmy Yusman Santoso	625.000	62.500.000	0,01
Gusandi Sjamsudin	390.000	39.000.000	0,01
Masyarakat	1.804.525.275	180.452.527.500	41,46
Jumlah	4.353.031.889	435.303.188.900	100,00
Saham Treasuri	178.368.000	17.836.800.0000	-
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.531.399.889	453.139.988.900	-
Saham Dalam Portepel	9.888.720.111	988.872.011.100	-

Struktur Pemegang Saham Perseroan per 30 November 2018 adalah sebagai berikut:



3. Pengurusan

Susunan kepengurusan dan pengawasan Perseroan pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sesuai dengan (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 54 tanggal 27 Mei 2015, dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0943477 tanggal 18 Juni 2015 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-3521565.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 18 Juni 2015 dan (ii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 38 tanggal 17 Mei 2017, dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0142983 tanggal 6 Juni 2017 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0072296.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 6 Juni 2017, adalah sebagai berikut

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Edwin Soeryadjaya
 Komisaris : Winato Kartono
 Komisaris Independen : Herry Tjahjana
 Komisaris Independen : Wahyuni Bahar

Direksi

Presiden Direktur : Herman Setya Budi
 Wakil Presiden Direktur : Hardi Wijaya Liiong
 Direktur : Budianto Purwahjo
 Direktur : Helmy Yusman Santoso
 Direktur Independen : Gusandi Sjamsudin

4. Hubungan Afiliasi antara Pengendali Lama dan Pengendali Baru

Pengendali Lama yang menyerahkan pengendalian kepada Perseroan melalui Perjanjian Pemegang Saham tanggal 1 Oktober 2018 adalah

NO	NAMA PEMEGANG SAHAM	JUMLAH KEPEMILIKAN SAHAM	%
1	Rudolf Parningotan Nainggolan	301.809.680	54,88
2	Hotma Linda Ebigail Sirait	47.654.160	8,66
3	PT Gihon Nusantara Tujuh	39.711.800	7,22
Jumlah kepemilikan saham pemegang saham GHON yang melakukan perjanjian dengan Perseroan		389.175.640	70,76

Perseroan selaku pengendali baru tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pengendali Lama tersebut diatas.

Perseroan menjadi pengendali GHON berdasarkan Perjanjian Pemegang Saham tanggal 1 Oktober 2018 dengan demikian Perseroan menjadi Pengendali Baru atas GHON, oleh karena itu setelah tanggal 1 Oktober 2018 tersebut Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan GHON.

5. Informasi Lainnya

Dalam surat pernyataannya tertanggal 2 Oktober 2018, Perseroan menyatakan bahwa Perseroan memiliki dana kas yang berasal dari operasional Perseroan yang cukup untuk melakukan pembayaran penuh dalam proses Penawaran Tender Wajib.

Selain daripada surat persetujuan OJK guna pengumuman Keterbukaan Informasi Penawaran Tender Wajib, Penawaran Tender Wajib ini tidak membutuhkan persetujuan dari institusi pemerintah Republik Indonesia lainnya

V. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN SASARAN (GHON)

1. Riwayat Singkat

Nama Perusahaan Sasaran : **PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk (“GHON”)**
 Alamat : APL Tower-Central Park - 19th Floor/Unit T7
 Jl. S. Parman Kav.28
 Jakarta Barat 11470
 Telepon : +62 21 29659371
 Alamat Surat Elektronik : investor.relation@gihon-indonesia.com

PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk (“GHON”), bertempat kedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan akta Notaris Nurmiati, S.H., No. 58 tanggal 27 April 2001 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-00679.HT.01.01.TH.2001 tanggal 10 Mei 2001.

Anggaran dasar GHON telah mengalami beberapa kali perubahan dan yang terakhir terakhir berdasarkan Akta Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, No. 76 tanggal 29 Juni 2018, mengenai perubahan struktur pemegang saham setelah selesainya proses pelaksanaan pengeluaran atau penerbitan saham terkait penawaran umum saham perdana. Perubahan anggaran dasar tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0225282 tanggal 24 Juli 2018.

2. Kegiatan Usaha

Berdasarkan pasal 3 dari anggaran dasar GHON, kegiatan usaha Perusahaan, antara lain, menjalankan usaha dalam bidang jasa telekomunikasi, meliputi jasa komunikasi satelit, penyedia jasa internet, operator telepon selular, serta pembangunan dan pemeliharaan jaringan telekomunikasi. Kegiatan utama Perusahaan saat ini adalah melakukan usaha dalam bidang jasa telekomunikasi.

3. Struktur Permodalan dan Komposisi Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham GHON pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sesuai dengan Daftar Pemegang Saham GHON tanggal 30 November 2018 yang dikelola oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek sebagai berikut:

KETERANGAN PERMODALAN PER 30 NOVEMBER 2018	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL (RP) Nilai Nominal Rp. 100,- per saham	%
Modal Dasar	950.000.000	95.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Rudolf Parnigotan Nainggolan	301.809.680	30.180.963.000	54,87
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	108.882.000	10.888.200.000	19,80
Hotma Linda Ebigail Sirait	47.654.160	4.765.416.000	8,66
PT Gihon Nusantara Tujuh	39.711.800	3.971.180.000	7,22
Ir Felix Ariodamar	1.985.590	198.559.000	0,36
Masyarakat dengan kepemilikan kurang dari 5%	49.956.770	4.995.677.000	9,09
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	550.000.000	55.000.000.000	100,00
Jumlah			
Saham Dalam Portepel	400.000.000	40.000.000.000	-

4. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 22 tanggal 15 Januari 2018, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah mendapat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat No. AHU-AH.01.03-0019601 tanggal 16 Januari 2018, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0005263.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 16 Januari 2018 dan pada saat keterbukaan informasi ini susunan Dewan Komisaris dan Direksi GHON adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Drs Kumari AK
Komisaris	:	Budiman Parhusip
Komisaris Independen	:	Aria Kanaka

Direksi

Direktur Utama	:	Rudolf Parningotan Nainggolan
Direktur	:	Felix Ariodamar
Direktur	:	Monika Ferolina Siallagan

7. Ikhtisar Keuangan Penting

Tabel dibawah ini merupakan ringkasan ikhtisar data keuangan penting yang diambil berdasarkan laporan keuangan GHON tanggal 30 September 2018 yang telah direviu oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Indra Sri Widodo No. AP.0115.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam ribuan Rupiah)

KETERANGAN	30 September 2018	31 Desember 2017
Total Aset	445.362.063	423.313.769
Total Liabilitas	99.648.677	273.826.582
Total Ekuitas	345.713.386	149.487.187

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam ribuan Rupiah)

KETERANGAN	30 September 2018	30 September 2017
Pendapatan	79.675.342	67.763.532
Beban Pokok Pendapatan	(29.118.427)	(26.259.035)
Laba Kotor	50.556.915	41.504.497
Laba Dari Operasi	42.417.482	38.135.957
Pendapatan (Beban) Lain-lain Bersih	(8.277.990)	(7.767.098)
Laba Bersih Periode Berjalan	23.152.095	21.398.820
Jumlah Penghasilan Komprehensif Pada Periode Berjalan	23.304.475	21.534.067

VI. PROSEDUR PENAWARAN TENDER WAJIB

1. Pemohon yang Berhak

Pihak-pihak yang berhak untuk turut serta dalam Penawaran Tender Wajib ("**Pemohon**") adalah Pemegang Saham Yang Ditawarkan yang telah melengkapi dan mengajukan dokumen-dokumen yang disyaratkan untuk Penawaran Tender Wajib ini sebelum Tanggal Penutupan Penawaran Tender. Pemohon adalah pemegang saham GHON yang namanya terdaftar dalam penyimpanan kolektif KSEI sebelum Tanggal Penutupan Penawaran Tender Wajib.

Untuk Pemegang Saham Yang Ditawarkan yang memiliki saham dengan warkat (*script*) dan berniat untuk menawarkan saham-sahamnya kepada Pihak Yang Menawarkan, wajib untuk membuka rekening efek pada perusahaan sekuritas/bank kustodian dan mengkonversikan Saham dengan warkat (*script*) tersebut menjadi saham tanpa warkat (*scriptless*) selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja sebelum Tanggal Penutupan Penawaran Tender Wajib. Biaya konversi saham akan sepenuhnya ditanggung oleh Pemohon.

Dalam rangka memenuhi persyaratan untuk ikut serta dalam Penawaran Tender Wajib, setiap Pemohon, yang memiliki saham dengan warkat/*script* dan berniat untuk mengkonversikan saham menjadi bentuk tanpa warkat/*scriptless*, wajib memastikan bahwa saham tersebut terdaftar atas nama mereka dalam daftar pemegang saham GHON sebelum dan sesudah konversi saham.

2. Formulir Penawaran Tender Wajib

Permohonan untuk ikut serta dalam Penawaran Tender Wajib akan ditandatangani sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam pernyataan Penawaran Tender Wajib dan dalam Formulir Penawaran Tender Wajib. Pemohon dapat memperoleh Formulir Penawaran Tender Wajib di Biro Administrasi Efek ("**BAE**") dengan alamat kantor berikut:

PT Datindo Entrycom
Jl. Hayam Wuruk No. 28 Lantai 2 Jakarta 10120
Telepon: (62-21) 3508077 Faksimili: (62-21) 3508078
www.datindo.com

Permohonan atas Penawaran Tender Wajib dapat dibuat dengan melengkapi Formulir Penawaran Tender Wajib yang diperoleh di kantor BAE. Setiap permohonan yang tidak memenuhi persyaratan yang disebutkan diatas akan dianggap tidak berlaku.

3. Prosedur Penawaran Tender Wajib

- a) Permohonan Penawaran Tender Wajib harus dilengkapi dan dimasukkan dengan keadaan sebagai berikut:
 - i. 2 (dua) Rangkap Formulir Penawaran Tender Wajib yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya; dan
 - ii. Fotokopi KTP Pemohon atau Fotokopi Anggaran Dasar (apabila Pemohon adalah badan hukum / korporasi)bersama-sama "**Permohonan Penawaran Tender**".

Dalam hal pemohon adalah seorang penerima kuasa, kuasa tersebut harus menunjukkan bukti surat kuasa asli yang diberikan kepada penerima kuasa yang bertidak untuk dan atas nama Pemohon yang ditandatangani oleh Pemohon dan dalam formulir yang dapat diterima oleh BAE

- b) Pemohon wajib mengajukan Permohonan Penawaran Tender Wajib untuk berpartisipasi dalam Penawaran Tender Wajib kepada BAE pada alamat tersebut di atas. Pemohon wajib memastikan bahwa, sebelum memasukkan, Formulir Penawaran Tender Wajib telah distempel oleh perusahaan sekuritas / bank custodian dimana saham Pemohon didepositokan.

Permohonan Penawaran Tender Wajib dapat pula diserahkan kepada broker/bank custodian Pemohon yang kemudian akan menyerahkan Permohonan Penawaran Tender Wajib tersebut kepada BAE.

- c) BAE akan menyediakan tanda terima untuk Permohonan Penawaran Tender Wajib, yang merupakan Formulir Penawaran Tender Wajib lembar keempat, yang telah diberi tanggal, ditandatangani dan distempel oleh BAE ("**Tanda Terima**").
- d) Perusahaan sekuritas/bank kustodian yang memegang saham-saham atas nama Pemohon, akan menginstruksikan KSEI untuk mengalihkan saham untuk dijual dalam Penawaran Tender Wajib ke dalam Rekening Penampungan Sementara ("**Rekening Sementara**") di KSEI. Pengalihan saham ke Rekening Sementara tersebut akan dilaksanakan dengan memberikan instruksi pengalihan efek (SECTRS) melalui C-BEST. Nomor Rekening Sementara KSEI adalah KSEI1-1092-001-96.
- e) Saham-saham dalam Rekening Sementara tidak akan dialihkan sampai dengan Tanggal Penutupan Penawaran Tender Wajib, kecuali ada pembatalan Permohonan Penawaran Tender Wajib sebagaimana disebutkan dibawah ini.
- f) 1 (satu) hari kerja setelah Tanggal Penutupan Penawaran Tender Wajib, KSEI akan menyediakan daftar Pemohon, yang telah mengalihkan saham-sahamnya ke Rekening Sementara, kepada Perusahaan Efek Yang Ditunjuk ("**Perusahaan Efek Yang Ditunjuk**") dan BAE untuk secara bersama-sama memverifikasi keabsahan kepemilikan saham Pemohon sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Keterbukaan Informasi Penawaran Tender Wajib ini.
- g) Setelah Permohonan Penawaran Tender Wajib telah diperiksa, Perusahaan Efek Yang Ditunjuk akan memberikan konfirmasi kepada KSEI. Setelah Perusahaan Efek Yang Ditunjuk, untuk dan atas nama Pihak Yang Menawarkan, mengalihkan dana untuk penyelesaian pembelian kepada KSEI, KSEI kemudian akan mengalihkan saham dari Rekening Sementara ke rekening milik Perusahaan Efek Yang Ditunjuk yang dibuka atas nama Pihak Yang Menawarkan, pada KSEI. Pengalihan saham dan dana tersebut akan dilakukan dalam 1 (satu) hari kerja sebelum Tanggal Pembayaran.

4. Tanggal Pembayaran

- a) Pembayaran kepada Pemohon yang telah memenuhi persyaratan akan dilakukan oleh Perusahaan Efek Yang Ditunjuk, bertindak untuk dan atas nama PT. Tower Bersama Infrastructure Tbk melalui KSEI. KSEI akan melakukan pembayaran dana melalui C-BEST dengan memberikan instruksi untuk melaksanakan Transfer Buku (*Book Transfer Instruction – BTS*) kepada setiap perusahaan sekuritas / bank kustodian yang mengelola rekening sekuritas atas Pemohon yang telah memenuhi persyaratan. Perusahaan sekuritas/bank kustodian dari Pemohon yang telah memenuhi persyaratan akan membayar kepada setiap Pemohon yang telah memenuhi persyaratan.
- b) Pembayaran kepada perusahaan sekuritas/bank kustodian, yang mengelola rekening sekuritas Pemohon yang telah memenuhi persyaratan, akan dilakukan pada Tanggal Pembayaran.

Pembayaran akan dilakukan dalam mata uang Rupiah setelah dikurangi dengan komisi, biaya transaksi bursa efek yang berlaku dan semua pajak yang berlaku, yang harus dibayar oleh Pemohon yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Pembatalan Penawaran Tender Wajib

Penawaran Tender Wajib tidak akan dibatalkan setelah Penawaran Tender Wajib tersebut diumumkan, kecuali dengan persetujuan OJK.

6. Pembatalan Permohonan Penawaran Wajib

Sebelum periode Penawaran Tender Wajib berakhir, Pemohon yang telah memasukkan Permohonan Penawaran Tender Wajib dapat membatalkan keikutsertaan Pemohon dalam Penawaran Tender Wajib untuk seluruh atau sebagian Saham yang dialihkan ke Rekening Sementara dengan mengajukan pemberitahuan tertulis yang menyatakan alasan pembatalan kepada perusahaan sekuritas/bank kustodian Pemohon dengan salinan kepada KSEI dan BAE. Pemberitahuan tertulis wajib diajukan/dikirimkan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum Tanggal Penutupan Penawaran Tender Wajib. KSEI akan mengalihkan saham yang dibatalkan dari Rekening Sementara ke sub-rekening Pemohon dalam 1 (satu) hari kerja setelah Tanggal Penutupan Penawaran Tender Wajib.

VII. PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PROSES PENAWARAN TENDER WAJIB

1. Perusahaan Efek Yang Ditunjuk

PT Indo Premier Sekuritas

Wisma GKBI 7/F Suite 718
Jl. Jend. Sudirman No.28
Jakarta 10210, Indonesia
Telp : (62 21) 5793 1168
Fax : (62 21) 5793 1220
www.indopremier.com

Tugas utama dari Perusahaan Efek Yang Ditunjuk dalam Penawaran Tender Wajib adalah untuk melaksanakan pekerjaan administratif yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelesaian Penawaran Tender untuk dan atas nama PT. Tower Bersama Infrastructure Tbk termasuk (i) untuk secara bersama-sama dengan BAE melakukan verifikasi dan menyediakan konfirmasi kepada KSEI atas Pemohon yang disetujui, (ii) untuk menerima Saham yang ditawarkan dialihkan oleh KSEI dan (iii) untuk menyampaikan kepada KSEI dana untuk pembayaran Saham.

2. Kustodian

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia
Menara I, Lantai 5
Sudirman Central Business District
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia
Telepon : (62-21) 5299 1099
Faksimili : (62-21) 5299 1199

Tugas utama KSEI dalam Penawaran Tender Wajib adalah untuk menerima saham-saham (dalam bentuk tanpa warkat/*scriptless*) yang telah dialihkan ke Rekening Sementara, untuk mengeluarkan daftar Pemohon yang telah mengalihkan saham-sahamnya kedalam Rekening Sementara dan untuk menerima dana untuk pembayaran Saham dari Perusahaan Efek Yang Ditunjuk untuk dan atas nama Pihak Yang Menawarkan dan kemudian menyampaikan pembayaran kepada Pemohon yang memenuhi persyaratan (melalui perusahaan sekuritas mereka/bank kustodian).

3. Biro Administrasi Efek

PT Datindo Entrycom

Jl. Hayam Wuruk No. 28 lantai 2 Jakarta 10220
Telepon : (62-21) 3508077
Faksimili : (62-21) 3508078
Situs Web : www.datindo.com
Email : corp.action@datindo.com

Tugas utama dari BAE dalam Penawaran Tender wajib adalah untuk mendistribusikan dan menyediakan Formulir Penawaran Tender Wajib dan salinan dari Keterbukaan Informasi Penawaran Tender Wajib, untuk menerima Formulir Penawaran Tender Wajib dari Pemohon setelah dikonfirmasi oleh perusahaan sekuritas / bank kustodian, untuk mengeluarkan tanda terima, untuk mengecek keakuratan data yang diterima dari Pemohon, untuk menyediakan laporan harian selama Periode Penawaran Tender Wajib kepada Perusahaan Efek Yang Ditunjuk, untuk secara bersama-sama melaksanakan rekonsiliasi harian dengan KSEI, secara bersama-sama memverifikasi dengan Perusahaan Efek Yang Ditunjuk tentang legalitas kepemilikan saham Pemohon sesuai dengan syarat dan ketentuan Pernyataan Penawaran Tender Wajib.